



PUTUSAN
Nomor 010 PK/N/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutuskan perkara niaga kepailitan dalam permohonan peninjauan kembali antara:

PT. CENTRAL TOTAL FINANCE, berkedudukan di Gedung CIC Bank Lt. 3 Jalan R.S. Fatmawati No. 6 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Triyanto, SH.CN dan kawan-kawan, Advokat, beralamat di Jalan Cikini Raya No. 39 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2004, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

Melawan

PT. HERADI UTAMA, berkedudukan di Jalan Pangeran Jayakarta 131 A/11 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Emas Krisna Mulya, Direktur PT. HERADI UTAMA, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2004 Nomor : 010 K/N/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pemohon Pailit dengan posita perkara sebagai berikut:

I. TENTANG ADANYA HUTANG TERMOHON KEPADA PEMOHON

1. Bahwa Termohon Pailit pada tanggal 28 Maret 2001 telah menerima penempatan dana Dollar Amerika, sejumlah USD. 677,862.97 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua sembilan puluh tujuh perseratus dollar Amerika) dari Pemohon Pailit.
2. Bahwa Termohon Pailit pada tanggal 28 Maret 2001 telah menerima penempatan dana rupiah sejumlah Rp. 1.437.043.941,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dari Pemohon Pailit.
3. Bahwa Termohon Pailit telah menerbitkan surat sanggup (Promissory Note) dengan No. 00665 atas penempatan dana sejumlah USD 677,862.97 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua sembilan puluh tujuh per seratus Dollar Amerika) dari Pemohon Pailit, (P-1).
4. Bahwa Termohon Pailit telah menerbitkan surat sanggup (Promissory Note) No. 00668 atas penempatan dana rupiah sejumlah Rp. 1.437.043.941,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dari Pemohon Pailit, (P-2).
5. Bahwa Termohon Pailit secara tegas telah mengakui adanya penempatan dana sejumlah USD 677,862.97 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua sembilan puluh tujuh per seratus Dollar Amerika) dari Pemohon Pailit berdasarkan surat konfirmasi No. 013/CTF.F/03.10 tertanggal 28 Maret 2001, (P-3).
6. Bahwa Termohon Pailit secara tegas telah mengakui adanya penempatan dana sejumlah Rp. 1.437.043.941,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dari Pemohon Pailit berdasarkan surat konfirmasi No. 016/CTF.F/03.01/1 tertanggal 28 Maret 2001, (P-4).



Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa "pemohon pailit adalah Kreditur yang sah dari Termohon Pailit dan atas dasar tersebut berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit.

7. Bahwa Termohon Pailit sampai sekarang telah tidak melakukan pembayaran atas surat sanggup (Promissory Note) sejumlah USD 677,862.97,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua sembilan puluh tujuh per seratus Dollar Amerika) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 28 April 2001 kepada Pemohon Pailit.
8. Bahwa Termohon Pailit sampai saat permohonan pailit ini diajukan tidak melakukan pembayaran atas surat sanggup (Promissory Note) sejumlah Rp. 1.437.043.941, (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 28 April 2001 kepada Pemohon Pailit.
9. Bahwa Termohon Pailit telah berjanji "tanpa syarat protes non pembayaran" dan "tanpa biaya" untuk melakukan pembayaran atas : surat sanggup (Promissory Note) No. 00665, sejumlah USD 677,862.97, (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua sembilan puluh tujuh per seratus Dollar Amerika) kepada Pemohon Pailit pada saat jatuh tempo tanggal 28 April 2001. (Vide Bukti P-1).
10. Bahwa Termohon Pailit telah berjanji Tanpa syarat protes non pembayaran" dan "tanpa biaya" untuk melakukan pembayaran atas surat sanggup (Promissory Note) No. 00668, sejumlah Rp. 1.437.043.941 (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) kepada Pemohon Pailit pada tanggal 28 April 2001, (Vide Bukti P-2).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka jelas terbukti secara hukum "unsur utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih" berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan telah terpenuhi.

11. Bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditur lain yaitu: PT. Intidana Adimandiri, beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 117 Blok B 35-41, Jakarta Pusat dengan jumlah tagihan sebagai berikut:
 1. Jumlah tagihan sejumlah USD 535,806.90 (lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam sembilan puluh per seratus Dollar Amerika) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 28 April 2001 berdasarkan surat sanggup (Promissory Note) No. 00666 tertanggal 28 Maret 2001.
 2. Jumlah tagihan sejumlah USD 686,005.92 (enam ratus delapan puluh enam ribu lima sembilan puluh dua per seratus Dollar Amerika) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 28 April 2001 berdasarkan surat sanggup (Promissory Note) No. 00667 tertanggal 28 Maret 2001, (P-6).
 3. Konfirmasi penempatan dana sejumlah USD 535,806.90 (lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam sembilan puluh per seratus Dollar Amerika) dari Pemohon Pailit berdasarkan surat konfirmasi No. 014 ICTF.F/03.01; tertanggal 28 Maret 2001, (P-7).
 4. Konfirmasi penempatan dana sejumlah USD 686,005.92 (enam ratus delapan puluh enam ribu lima sembilan puluh dua per seratus Dollar Amerika) dari Pemohon Pailit berdasarkan surat konfirmasi No. 015/CTF.F/03.01, tertanggal 28 Maret 2001, (P-8).

Dengan demikian, terbukti dengan sah bahwa Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih Kreditur dan ternyata tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Bahwa berdasarkan, hal-hal tersebut diatas, Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini.
4. Mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, SH dengan No. Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan Hak. Asasi Manusia RI No. C-HT.05.10.14-22 Tahun 2000 dari Kantor MAAS Law Office, beralamat di Gedung Fortuna Lantai 4, Jl. Mampang No. 96, Jakarta 12790, sebagai Kurator dalam Kepailitan ini.
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 1 Juni 2004 Nomor : 16/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Termohon PT. CENTRAL TOTAL FINANCE, beralamat di Gedung CTC Bank Lt. 3, Jalan RS. Fatmawati No. 6 Jakarta, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara SUDRAJAT DIMYATI, SH. Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat. Saudara DARWIN MARPAUNG, SH Dari kantor MAAS Law Office, beralamat di Fortuna Lantai 4, Jalan Mampang Prapatan No. 96 Jakarta sebagai Kurator;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan Jasa Kurator akan ditentukan kemudian;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 2004 Nomor 010 K/N/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. CENTRAL TOTAL FINANCE tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juli 2004 Nomor 010 K/N/2004 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit pada tanggal 2 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2004), diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2004 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 31 Agustus 2004 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 2 September 2004 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 07 September 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat jo putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan hukum perseroan dan tidak cukup



memberikan pertimbangan, sebab menurut ajaran "The Ultra Vires Rule" dan berdasarkan jurisprudensi MA No. 3264 K/Pdt/1992 tanggal 28 Agustus 1996, seorang Direktur Utama atau Direktur suatu badan hukum (korporasi) secara yuridis wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar korporasi, sehingga bilamana direktur tersebut melakukan suatu perbuatan hukum yang menurut anggaran dasar diwajibkan memperoleh persetujuan dan komisaris kemudian ternyata ia (Direktur) mengenyampingkan ketentuan ini, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh direktur tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang dilakukan oleh Direktur tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat Badan Hukum yang bersangkutan dengan akibat ia harus bertanggung jawab secara pribadi.

- Bahwa menurut ketentuan pasal 11 ayat 3a Anggaran Dasar PT. Central Total Finance sebagaimana tertuang dalam Akte No. 184 tanggal 26 Pebruari 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, akte mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI tanggal 18 Agustus 1998 No. C2-11.436.HT.01.01.Th.98, secara tegas disebutkan, seorang Direksi untuk melakukan pinjaman atau meminjam uang atas nama perseroan, dalam melakukan kewenangannya haruslah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris. Bahwa bukti hutang berupa surat sanggup (Promissory note) yang dijadikan dasar Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pailit ini, yakni Surat Sanggup (Promissory Note) No 00665 tanggal 28 Maret 2001 sebesar US \$ 677,862.97 (vide Bukti P-1), No. 00668 tanggal 28 Maret 2001 sebesar Rp. 1.437.043.941 (vide Bukti P-2) dan bukti hutang kreditur kedua (PT. Intidana Adimandiri) No. 00666. tanggal 28 Maret 2001 sebesar US \$ 535,806.90 (vide Bukti P-5) dan No. 00667 tanggal 28 Maret 2001 sebesar US \$ 686,005.92 (vide Bukti P-6) hanya ditandatangani oleh Direktur, tanpa ada persetujuan Komisaris.
- Bahwa setiap "promissory note" selain ditandatangani oleh Direktur juga harus ditandatangani Komisaris, sebenarnya sudah diketahui dan disadari oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan adanya surat bukti P-1 6 dan P-1 7 yang mempertanyakan perihal penandatanganan "promissory note" ini, dimana surat ini dijawab oleh Direktur Utama dengan bukti P-1 8 tanpa sepengetahuan Komisaris, membuktikan Direktur Utama telah bertindak melampaui wewenang yang telah diatur dalam Anggaran dasar Perseroan.
- Bahwa dalam surat jawaban (vide bukti P-1 8) selain memberikan jawaban, Direktur Utama PT. Central Total Finance, juga menyerahkan foto copy Anggaran Dasar Perseroan No. 184 tanggal 28 Pebruari 1998 kepada Termohon Peninjauan Kembali dimana pada pasal 11 ayat 3a-nya secara eksplisit, mensyaratkan, "Direksi yang meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Komisaris, sehingga Termohon Peninjauan Kembali yang telah menerima dan membaca ketentuan Anggaran dasar ini seharusnya menyadari surat sanggup ("Promissory Note") yang hanya ditandatangani Direktur saja, tanpa adanya tanda tangan Komisaris, jelas tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi perseroan. Bahwa surat konfirmasi perihal adanya penempatan dana oleh Termohon Peninjauan Kembali (vide Bukti P-3 dan P-4) juga hanya ditandatangani oleh Direktur tanpa adanya persetujuan Komisaris Perseroan, sehingga segala tindakan Direktur yang mengenyampingkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan hukum adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak dapat mengikat Pemohon Peninjauan kembali badan hukum dengan akibat segala tindakan Direktur tersebut adalah tanggung jawab pribadi.
- Bahwa hal ini sesuai dengan ajaran "The Ultra Vires Rule" sebagaimana termuat dalam Jurisprudensi MA No. 3264 K/PDT/1992 tanggal 28 Agustus 1996, yang mewajibkan seorang Direktur Utama atau seorang Direktur suatu badan hukum (korporasi) secara yuridis wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Korporasi.
- Bahwa dalam putusannya ternyata Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabaikan dan dalam pertimbangannya sama sekali tidak menjawab keberatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertuang dalam Kesimpulan, tentang tanggung jawab Direktur yang telah bertindak melampaui wewenangnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar Perseroan, dimana tindakan Direktur yang melampaui wewenang ini apakah patut menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi sebagai badan hukum.



2. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat jo Majelis Kasasi Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan hukum sebab pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang 1; Kepailitan yang menganut azas "summarily proving" (pembuktian secara sumier) karena adanya penempatan dana sebagaimana dalil Pemohon pailit tidak dalam permohonannya butir 11 dan 12 dan hutang kepada kreditur kedua butir 11.1 dan 11.2 ternyata dalam pembuktian, hutang tersebut berawal dari penempatan dana oleh PT. Fiskar Agung Perkasa yang bukan merupakan pihak dalam perkara ini, sehingga untuk membuktikan asal muasal terjadinya hutang piutang, besarnya hutang yang telah dibayar, hutang yang masih tersisa hingga terjadinya peralihan hutang piutang dan PT. Fiskar Agung kepada Pemohon Pailit (Termohon Peninjauan Kembali), Kreditur kedua (PT. Intidana Adi Mandiri) serta kepada Termohon Pailit (Pemohon Peninjauan Kembali) haruslah ditempuh melalui proses acara perdata biasa di Pengadilan Negeri, disamping itu tidak sederhana perkara ini juga terbukti dari banyaknya bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (49 Bukti surat) dimana bukti-bukti ini masih diperlukan klarifikasi satu persatu dengan melibatkan PT. Fiskar Agung yang bukan pihak dalam perkara ini.
- Bahwa dalam permohonan Pemohon Pailit butir 1.1 dan 1.2, Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Pailit) mendalilkan telah menempatkan dana dalam dollar Amerika Serikat sejumlah US \$ 677,862,97 dan dana dalam rupiah sejumlah Rp. 1.437.043.941,- disamping itu adanya hutang kepada Kreditur kedua (PT. Intidana Adimandiri) sebesar US\$ 535.806.90 (vide Bukti P-5) dan US\$ 686,005.92 (vide Bukti P-6) namun dalam pembuktian, ternyata penempatan dana tersebut bukanlah penempatan dana secara langsung dan didalilkan semua penempatan dana tersebut berawal dan adanya penempatan dana dan PT. Fiskar Agung Perkasa sebesar Rp. 5.000.000.000,- pada tahun 1996 (vide bukti P-7e dan P-7f).
 - Bahwa berdasarkan bukti P-7J, Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Pailit) juga mengakui dari penempatan dana oleh PT. Fiskar Agung Perkasa tersebut telah ada pembayaran dari Pemohon Kasasi (Termohon Pailit) sebesar US \$ 700.000 pada tahun 1999.
 - Bahwa dari bukti P-7e dan P-7f dengan P-7j, satu sama lain sudah terlihat adanya ketidaksesuaian, karena bagaimana penempatan dana oleh PT. Fiskar Agung pada tanggal 24 Juli 1996 yang semula dalam bentuk Rupiah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (vide bukti P-7e dan P-7f) dan pada tanggal 5 Nopember 1999, dibayar dalam mata uang Dollar sejumlah US \$ 700.000 (vide bukti P-7J), dimana jumlah tersebut saat itu setara dalam Rupiah sebesar ± Rp. 7.000.000.000,-, tahu-tahu Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Pailit) masih mempunyai kewajiban kepada Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Pailit) sebesar US \$ 677,862.97 (vide Bukti P-1) dan Rp. 1.437.043.941,- (vide Bukti P-2) dan kepada Kreditur Kedua (PT. Intidana Adimandiri) sebesar US \$ 535,806.90 (vide Bukti P-5) dan US \$ 686,005.92 atau seluruhnya setara dengan jumlah ± Rp. 20 Milyar.
 - Bahwa bagaimana mungkin hutang yang berawal sebesar Rp 5.000.000.000,- pada tahun 1996 dan dibayar Rp 7.000.000.000,- pada tahun 1999, ternyata pada tahun 2001 masih ada hutang sebesar ± Rp. 20 Milyar? Dimana semua perhitungan mengenai besarnya hutang dan proses terjadinya peralihan piutang bukanlah proses sederhana. Bahwa ketidaksederhanaan proses pembuktian perkara kepailitan ini juga tercermin dari banyaknya bukti yang menceritakan terjadinya proses hutang piutang dengan melibatkan PT. Fiskar Agung Perkasa yang bukan merupakan pihak dalam perkara kepailitan ini.
 - Bahwa semua bentuk terjadinya hutang piutang, baik itu mengenai asal muasal terjadinya hutang piutang, jumlah hutang yang sudah terbayar, perhitungan sisa hutang yang belum terbayar, hingga terjadinya peralihan hutang piutang dari PT. Fiskar Agung kepada Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Pailit) dan PT. Intidana Adimandiri serta kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Pailit), tidaklah dapat diselesaikan melalui proses pemeriksaan kepailitan di Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara Kepailitan, menganut azas summarily proving (pembuktian secara sumir) sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (3) dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, sehingga penyelesaian perkara ini haruslah ditempuh melalui proses secara perdata biasa di Pengadilan Negeri.



3. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat jo Majelis Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan ketentuan hukum sebab pengertian juridis "utang" dalam pasal 1 (1) Undang-Undang kepailitan adalah utang yang timbul karena Undang-Undang maupun perikatan sehingga promissory note yang merupakan "utang" yang timbul atas dasar perikatan harus tunduk kepada sahnya perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya kecakapan bertindak dan salah satu unsurnya mensyaratkan adanya kausa yang halal sehingga promissory note yang diterbitkan bertentangan dengan Keppres No. 61 tahun 1988 dan SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988, merupakan "causanya" "causanya yang tidak halal" maka promissory note tersebut menurut ketentuan hukum adalah batal demi hukum, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menagih utang.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 (1) dan 5 (1) KEPPRES Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (vide Bukti T-2) dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan (vide Bukti T-11 3), Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Pailit) sebagai Lembaga Pembiayaan, dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk surat sanggup bayar (Promissory Note) dan Surat sanggup (Promissory Note) dapat diterbitkan sebagai jaminan hutang hanya kepada Bank yang menjadi kreditnya.
 - Bahwa karena Surat Sanggup (Promissory Note) masuk dalam pengertian "Utang" yang timbul atas dasar perikatan yang tunduk kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dimana disamping menuntut adanya kecakapan untuk bertindak, salah satu unsurnya juga mensyaratkan adanya kausa yang halal, sehingga karena Surat Sanggup (Promissory Note) yang diterbitkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Pailit) maupun kepada PT. Intidana Adimandiri (Kreditur kedua) (vide Bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6) telah ditandatangani oleh orang yang tidak cakap bertindak, yaitu hanya ditandatangani oleh seorang Direktur tanpa persetujuan Komisaris serta kausanya tidak halal, yaitu bertentangan dengan KEPPRES No. 61 TAHUN 1988 DAN SK.MENKEU No. 1251/KMK.013/1988 (vide Bukti T-2 dan T-3) maka Surat Sanggup tersebut adalah batal demi hukum.
4. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat jo Majelis Kasasi telah melakukan kesalahan dalam menerapkan ketentuan hukum sebab pejabat yang berwenang menandatangani surat sanggup (promissory note) berdasar ketentuan pasal 11 ayat 3 a Anggaran Dasar Perseroan adalah Direktur bersama-sama dengan komisaris, sehingga berdasar ketentuan Pasal 176 jo Pasal 106 dan 107 KUHD, surat sanggup yang tidak ditandatangani oleh orang yang berwenang dalam perseroan, maka perseroan tidak terikat dengan penerbitan surat sanggup tersebut dan secara hukum penandatanganan dalam surat sanggup terikat pribadi.
 - Bahwa berdasar ketentuan pasal 11 ayat 3a Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akte No. 184 tanggal 26 Februari 1998, yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta disebutkan, Direksi yang meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan seorang Komisaris.
 - Bahwa Surat Sanggup (Promissory Note) No. 00665 tanggal 28 Maret 2001 sebesar US\$ 677,862.97 (vide Bukti P-1), No 00668 tertanggal 28 Maret 2001 sebesar Rp. 1.437.043.941, (vide Bukti P-2), No. 00666 tertanggal 28 Maret 2001 sebesar US\$ 535,806.90 (vide Bukti P-5) dan No. 00667 tertanggal 28 Maret 2001 sebesar US\$ 686,005.92 (vide Bukti P-6) hanya terdapat satu tanda tangan, sehingga Surat Sanggup yang diterbitkan tidak sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tidaklah dapat mengikat perseroan sebagai badan hukum.
 - Bahwa sesuai ketentuan pasal 176 jo pasal 106 dan 107 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatur tentang Surat Sanggup, dikatakan Surat Sanggup yang ditandatangani oleh siapa yang tidak mempunyai kewenangan untuk berbuat, maka penandatanganan tersebut terikat secara pribadi, sehingga tidaklah dapat Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Pailit) sebagai perseroan dipailitkan, karena Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Pailit) sebagai badan hukum tidak terikat dengan penerbitan surat sanggup tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:



mengenai keberatan-keberatan ad. 1, ad. 3 dan ad. 4:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 286 ayat (2) PERPU No. 1 Tahun 1998 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998;

bahwa dari bukti P.3 dan P.4, seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Niaga, terbukti adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit;

bahwa promissory notes yang ditandatangani oleh Termohon Pailit (bukti P.1 dan P.2) telah sesuai dengan Pasal 174 KUH. Dagang, karenanya sah sebagai suatu surat sanggup, sedangkan adanya ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menentukan bahwa yang berwenang menandatangani promissory note adalah Direksi bersama-sama dengan Komisaris, adalah persoalan intern Termohon Pailit yang tidak mempengaruhi keabsahan promissory notes tersebut; bahwa apalagi dalam bukti P.18 Termohon Pailit menegaskan lagi kewenangan A.Z. Gunawan, Direktur Utama, yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

mengenai keberatan ad. 2:

bahwa keberatan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena pada halaman 21 dan 22 putusan Pengadilan Niaga telah dipertimbangkan mengenai pembuktian sederhana seperti yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (3) PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. CENTRAL TOTAL FINANCE tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali di tolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan PERPU No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. CENTRAL TOTAL FINANCE tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2005, oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majelis, Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung dan Marianna Sutadi, SH, Wakil Ketua Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada had itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Suwidya Abdullah SH. LL.M. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH

Ttd.

MARIANNA SUTADI, SH.

Ketua,

Ttd.

BAGIR MANAN.

Panitera Pengganti,

Ttd.



SUWIDYA ABDULLAH, SH. LLM.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali	Rp	9.993.000,- +
Jumlah	Rp	10.000.000,-